



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan melalui persidangan elektronik dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Sumenep, xxx, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Darmaji, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "BAMBANG DARMAJI, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Balo Permai Kecamatan Batam Kota Batam., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132 / SK/BD&P/XI/2024 tanggal 04 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 812/SK/XI/2024/PA.Btm tanggal, 07 November 2024, Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Sumenep, xxx, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman. 1 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 07 November 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxx Di KUA Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Jawa Timur, tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yang Bernama :

A. Anak 1

B. Anak 2

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sejak pertengahan bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi cekcok terus menerus dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga, akhirnya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari.
 - b. Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar , mengucapkan kata kata saya talak kamu terhadap Penggugat.

Halaman. 2 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan Juni 2023 dimana Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang.
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur, maka Pemohon mohon di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut dan Pemohon bersedia untuk membiaya seluruh biaya atau keperluan anak-anak sampai anak dewasa.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan anak yang bernama : **anak 1** dan **Anak 2** di bawah hak asuh Penggugat
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Halaman. 3 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *aquo* didaftar oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik kuasanya dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita ke alamatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah

Halaman. 4 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, atas Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, anak 1, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sumenep, pada tanggal 22 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, atas nama **anak 2**, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sumenep, pada tanggal 22 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **anak 1** dan **Anak 2** ;

Halaman. 5 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas kerja, sehingga Penggugat yang menanggung biaya rumah tangga, Tergugat kasar suka melakukan KDRT terhadap Penggugat, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat menyayangi anak-anaknya, sanggup serta mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan memperlakukan 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua lainnya, Penggugat wanita baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut serta tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;

Saksi 2. Anak 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 6 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **anak 1** dan **Anak 2** ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pengggat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas kerja, sehingga Penggugat yang bekerja, sifat Tergugat yang kasar suka melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah sering berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat menyayangi anak-anaknya, sanggup serta mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan memperlakukan 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua lainnya,

Halaman. 7 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Penggugat wanita baik-baik, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut serta tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta hak asuh atau pemeliharaan anak mohon ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena

Halaman. 8 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, termasuk gugatan hak asuh anak yang diajukan, Penggugat menyatakan tetap mengajukan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan untuk kebaikan bagi anak, selama ini anak sudah tinggal bersama Penggugat dan Penggugat juga yang menjaga, mendidik dan membiayainya dan Penggugat sanggup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, tidak pernah bersatu dan rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa alat bukti surat (P.1,

Halaman. 9 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, P.3, P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman. 10 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama : **anak 1** dan **Anak 2** , maka bukti surat P.3 dan P.4 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa saksi tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar rumah tangga sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas kerja, sehingga Penggugat yang bekerja, sifat Tergugat yang kasar suka melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat, telah dirawat dan diasuh sebagaimana mestinya, Penggugat Wanita baik-baik, penyayang, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut serta tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya. Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga serta ketiga anak Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman. 11 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat malas kerja, sehingga Penggugat yang bekerja, sifat Tergugat yang kasar suka melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat, telah dirawat dan diasuh sebagaimana mestinya, Penggugat Wanita baik-baik, penyayang, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak-anak tersebut serta tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian dan hak asuh anak sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga terjadi pisah rumah dan tidak ada harapan untuk bisa kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, Upaya untuk mendamaikan juga tidak mungkin dilakukan lagi, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mungkin lagi diharapkan dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk

Halaman. 12 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman. 13 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama : **anak 1** dan **Anak 2** , ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan bukti P.5 serta keterangan dua orang saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **anak 1** dan **Anak 2** , Penggugat menuntut agar ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya, Penggugat tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini telah sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang suami telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"..

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول هلالا ملسو هيلع هلالا بلص من فرق بين ولدها فرق هلالا بينه وبينه
احبته يوم القيامة

Artinya: Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama 3 (tiga) orang anak yang bernama : **anak 1** dan **Anak 2** berada di bawah hadhanah /Hak Asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, namun bukan berarti memutuskan hubungan lahir batin anak-anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, hubungan ayah dan anaknya harus berjalan sebagaimana mestinya di mana Tergugat berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak

Halaman. 15 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama : **anak 1** dan **Anak 2** di bawah hak asuh Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman. 16 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hj. Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	56.000,00	
4. PNBP	: Rp	30.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	236.000,00	(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)